



Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan dalam Usaha Perikanan Tanpa SIUP dihubungkan dengan Putusan PN Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr.

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v12i1.22309

Hilda Nur Khaliza¹, Nurkholim¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 30, 2025

Revised version received: Jan 16, 2026

Accepted: March 10, 2026

Available online: March 17, 2026

Keywords:

Kejahatan Perikanan;
Pertanggungjawaban Pidana;
Penegakan Hukum; SIUP; Tindak
Pidana Percobaan

How to Cite:

Hilda Nur Khaliza, Nurkholim. 2026.
"Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana
Percobaan Dalam Usaha Perikanan tanpa
SIUP Dihubungkan Dengan Pn Jakarta Utara
Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr."
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT

Corresponding Author:

Hilda Nur Khaliza

hildanurkhaliza22@gmail.com

ABSTRAK

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia rentan terhadap praktik usaha ilegal, salah satunya kegiatan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Selain tindak pidana yang telah selesai, tindakan ilegal yang masih dalam tahap percobaan (*poging*) sering luput dari perhatian, padahal memiliki nilai preventif yang penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tindak pidana percobaan dalam konteks kejahatan perikanan tanpa SIUP serta menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Perikanan, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP dapat diterapkan secara efektif dalam kejahatan perikanan yang belum selesai. Unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan akibat faktor eksternal telah terpenuhi. Pelaku terbukti memiliki kesengajaan (*mens rea*) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Disarankan peningkatan pengawasan serta penyederhanaan perizinan SIUP.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Indonesia's rich fishery resources are vulnerable to illegal business practices, one of which is the lack of a Fisheries Business License (SIUP). Unfinished illegal acts (attempted) often go unnoticed, even though they have a significant preventive impact. This study aims to analyze and understand the application of Attempted Criminal Acts (poging) in the context of fisheries crimes without a SIUP and to analyze the criminal liability imposed on perpetrators based on the North Jakarta District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr. This study uses a normative legal research method with analytical descriptive research specifications. The data sources used are primary legal materials in the form of laws and regulations (the Criminal Code and the Fisheries Law) and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature and criminal law doctrine. The approach used is a case study and a statutory approach. The concept of attempted criminal acts (Article 53 of the Criminal Code) has been proven to be effectively applied in cases of unresolved fisheries crimes. The North Jakarta District Court's ruling demonstrates that the elements of intent, commencement of implementation, and non-completion due to external factors (arrest) have been met, allowing for prosecution of fisheries crimes from the initial stage. The perpetrator was also proven to have fulfilled the element of intent (mens rea) because he acted with full awareness that his actions were unlawful, thus deserving criminal responsibility. It is recommended that authorities increase patrols and supervision, and that the government simplify the SIUP licensing procedures to reduce the motivation for illegal activities.

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia. Menyebabkan indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Strategis dalam hal ini merujuk pada pentingnya perairan indonesia bagi rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta begitupun sebaliknya. Sebagaimana indonesia memiliki pantai yang terpanjang di dunia, mencapai 81.000 km. Sebagai negara kepulauan terbesar indonesia membutuhkan sektor maritim yang sangat luas dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara dalam mencapai tujuan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberikan arah bagi pengatur berbagai hal terkait sumber daya ikan. Sebagaimana dari ketentuan tersebut ditegaskan bahwa menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan di arahkan kepada tercapainya memanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, dengan memperbaiki kehidupan nelayan dan petani kecil sdan memajukan desa- desa pantai. ¹

Pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi membuat permintaan terhadap ikan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permintaan ikan yang semakin tinggi ini dipicu oleh kegiatan pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan. Disisi lain ketersediaan sumber daya ikan dialam bersifat terbatas. Meningkatnya permintaan tersebut membuka peluang berkembangnya industri perikanan secara pesat, baik pada sektor perikanan

¹ Supriyatin., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Budi Daya Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11 No. 2, (Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2023), hlm.

tangkap maupun perikanan budidaya. Namun perkembangan industri ini umumnya lebih berfokus pada aspek teknologi dan keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti kelestarian lingkungan, nilai sosial budaya, keberlanjutan sumber daya ikan, serta pentingnya kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).²

Mengingat usaha perikanan sedemikian kompleksnya maka diadakan upaya pengaturan secara menyeluruh sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha perikanan tersebut. Pengaturan ini bertujuan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Guna memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya perikanan.
2. Pengaturan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan.
3. Sebagai upaya pemerataan usaha, untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu misalnya nelayan tradisional.
4. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga lebih berdaya guna.

Pengaturan sumber daya perikanan juga selain diperlukan peraturan perundang-undangan juga perlu didukung dengan instrumen yang efektif untuk menjalankannya (Policy Tools). Instrumen tersebut hendaknya dapat diaplikasikan secara leluasa dan universal, serta dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administratif yang mencakup aspek insentif dan regulatif.³ Agar tidak terjadi percobaan melakukan usaha perikanan tanpa adanya surat izin usaha perikanan (SIUP).

Percobaan merupakan tindakan seseorang yang telah memulai pelaksanaan suatu kejahatan, namun tidak menyelesaikan karena terhalang oleh faktor diluar kehendaknya. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Percobaan tindak pidana tetap dapat dikenai sanksi hukum meskipun kejahatan tersebut belum selesai dilakukan.⁴

Usaha dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. usaha adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam sektor perikanan, usaha mencakup berbagai kegiatan seperti penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Perikanan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Kegiatan Perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun juga memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Menurut Undang-Undang

² Oktalia Ayu Wardani Suyatno, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembudidayaan Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020), hlm. 2.

³ Nurdin, et.al., *Hukum Perikanan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 18.

⁴ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 24-25.

Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁵

Dalam melakukan usaha pada sektor perikanan tentunya harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). SIUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 33 Tahun 2021, SIUP diperlukan untuk kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Kewajiban memiliki SIUP bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perikanan, menjamin legalitas dan keberlanjutan usaha perikanan, melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi berlebihan.

Kegiatan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 92 juncto. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki SIUP dapat dikenai pidana penjara dan denda. Namun masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perikanan tanpa memiliki SIUP, baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengganggu keseimbangan ekonomi di sektor perikanan.

Dalam kasus Tindak Pidana Mencoba melakukan kejahatan permulaan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Yang dilakukan oleh Tayudi selaku Nahkoda yang bekerja di PT. Charly Tuna Wijaya dan ditempatkan pada kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 sejak tahun 2022. Kapal tersebut merupakan kapal milik Jemmy Wijaya.

Kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 adalah kapal jenis Collecting berbahan dasar kayu dan fiber dengan GT. 298. Kapal tersebut diperuntukan untuk menampung ikan hasil pancingan kapal-kapal penangkap jenis tuna, marlin, gindara, layaran, meka dan hiu. dan juga untuk membawa perbekalan sembako untuk kapal-kapal pancing ikan milik PT. Charly Tuna Wijaya. Kapal perikanan KM. Permata Tuna Wijaya 01 terakhir berlayar tanggal 5 Januari 2024 menuju perairan Samudera Hindia Selatan untuk membawa perbekalan, dan mengumpulkan hasil ikan dari kapal-kapal milik PT. Charly Tuna Wijaya. Kapal yang di Nahkodai Oleh Tayudi berlayar kurang lebih 2 bulan dan kembali ke Pelabuhan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB.

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB kapal Permata Tuna Wijaya 01 keberadaannya di posisi perairan Cilegon Banten. Tayudi pada saat itu meminjam HP milik Iqbal untuk menghubungi Duljali untuk meminta tolong agar dicarikan perahu untuk membawa obat dan menjemput Surip yang sedang sakit, selain itu tayudi juga menitipkan barang berupa karungan berisikan sirip ikan hiu dan karungan berisikan beras. Namun saat itu Duljali tidak bisa ikut ke laut dan memerintahkan kepada seseorang bernama

⁵ Nurdin, et.al., *Hukum Perikanan ...*, hlm. 4.

Sauri. Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB kapal tiba di perairan Ayer Kepulauan Seribu. Kemudian Tayudi menghubungi Sauri dan memberitahukan kapal tersebut berwarna putih dan memberi tanda dengan menyalakan lampu-lampu. Setelah bertemu perahu Sauri mendekat ke kapal Tayudi. Selanjutnya Tayudi memerintahkan seluruh crew ABK untuk memindahkan muatan berupa 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu dan 10 (sepuluh) karung berisikan beras ke perahu Sauri. Setelah muatan tersebut dipindahkan, perahu Sauri bertolak menuju Cilincing dan kapal Terdakwa melanjutkan menuju Pelabuhan Muara Baru.

Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat Sauri sedang bersandar di perahu yang berada di kolam retensi Cilincing, Sauri didatangi Ali Mustofa anggota kepolisian berpangkat Bripta dengan jabatan Bhabinkamtibmas di Ditpolairud Polda Metro Jaya yang sedang patroli bersama dengan Bripta Hermanto. Ali Mustofa selaku anggota kepolisian yang sedang berpatroli menanyakan dan melakukan pemeriksaan terkait muatan yang berada di perahu kecil tanpa nama yang dibawa oleh Sauri. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan tersebut terdapat 8 (delapan) karung berisikan beras dan 18 (delapan belas) karung berisikan sirip ikan hiu, yang diduga milik Tayudi yang ditiptkan kepada Sauri untuk dibawa ke Cilincing. Tayudi menitiptkan 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). 18 (delapan belas) karung sirip ikan hiu tersebut dibawa ke Kantor Polairud guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tayudi mengaku untuk memperoleh sirip ikan hiu tersebut dengan cara saat berlayar membeli kepada ABK kapal-kapal pancing yang dimiliki oleh PT. Charly Tuna Wijaya pada saat kapal-kapal tersebut akan mengirimkan ikan ke kapal collecting Permata Tuna Wijaya 01 yang di Nahkodai oleh Tayudi melalui sampan. ABK kapal pancing tersebut menukarkan sirip hiu berjumlah 6 (enam) potong sirip hiu dengan 1 (satu) dus kopi atau 1 (dus) roti Aoka ke ABK Collecting Permata Tuna Wijaya 01 tergantung kesepakatan Pribadi.

Tayudi membeli sirip ikan hiu tersebut untuk dijual kembali kepada Kho Ahan (dpo) dengan tidak memiliki izin berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri dan Surat Angkut Jenis Saji dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Serang-Banten.

Menurut ahli perikanan Deden Solihin yang dimintai pendapatnya oleh pihak Ditpolairud Polda Metro Jaya sesuai dengan surat DitPolairud Polda Metro Jaya Nomor: B/146/III/RES.5.4./2024 tanggal 5 Maret 2024. Menyatakan bahwa terhadap perseorangan atau perusahaan yang melakukan Penangkapan ikan hiu di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan adalah:

1. Harus memiliki SIPJI
2. Mempunyai kuota tangkap untuk jenis hiu Appendix II cites
3. Perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha yang memiliki SIPJI.

Untuk perseorangan tidak bisa untuk ekspor dan Tayudi selaku seorang nahkoda kapal tidak memiliki semua persyaratan tersebut tidak juga memiliki ijin kecuali barang tersebut ditujukan ke PT. Charly Tuna Wijaya pemilik kapal Permata Tuna Wijaya 01. Ahli perikanan Deden Soihin menyatakan juga bahwa untuk nilai 18 (delapan belas) karung sirip kering ikan hiu ditotal senilai kurang lebih Rp 271.000.000,00 diperkirakan jumlah ekor hiu yang ditangkap sejumlah 181 ekor.

Tayudi beralasan melakukan hal tersebut karena mencari tambahan keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tayudi mengakui bahwa tindakan yang dilakukan bersama crew kapal lainnya yang memperjual belikan sirip ikan hiu kepada Kho Ahan tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat ijin adalah tindakan yang salah.

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis tentang Analisa Hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan dalam Usaha Perikanan Tanpa SIUP dihubungkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus- Prk/2024/PN/Jkt.Utr.”

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggali sumber-sumber yang berasal dari bahan kepustakaan atau bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal.⁶ penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menerangkan secara objektif atau secara terperinci suatu data, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷ Dalam penerapannya metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis notmatif dengan menerapkan studi literatur dan peraturan perundang-undangan.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta hukum dan gejala-gejala lain yang berkaitan, termasuk kaidah hukum, konsep-konsep hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut Analisa hukum terhadap tindak pidana percobaan dalam usaha perikanan tanpa SIUP dihubungkan dengan putusan PN Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus- Prk/2024/PN Jkt. Utr.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti, mengkaji, dan menguji permasalahan atau materi penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah-kaidah, dan konsep hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tindak pidana percobaan dalam usaha perikanan tanpa SIUP yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk?2024/PN Jkt.Utr.

⁶ Suryani, Danu; Suhartini, Endeh. Regulation of non Smoking Areas in Local Government Regulation. *DE'RECHTSSTAAT*, 2018, 4.2: 105-114.

⁷ Yumarni, Ani. Legal Review on the Legitimacy of Guardian to the Marriage of Adopted Child. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 2015, 1.1: 11-20.

⁸ Silitonga, Perdy, et al. Juridical Analysis Of Information Technology Based Lending And Borrowing Implementation Based on Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk. 05/2022. *DE'RECHTSSTAAT*, 2024, 25-38.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Konsep Percobaan dalam Tindak Pidana Percobaan dalam Usaha Perikanan Tanpa SIUP Dihubungkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN/Jkt.Utr.

Tindak pidana percobaan atau poging, merupakan salah satu bentuk perluasan dari tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan yang dapat dipidana jika memenuhi tiga unsur kumulatif:

1. Adanya niat jahat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) Dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri (*niet louter door zijn wil*).⁹
3. Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr secara eksplisit menunjukkan bagaimana ketiga unsur ini terbukti secara faktual dalam perbuatan terdakwa.

Unsur pertama, adanya niat jahat (*voornemen*). Niat adalah kehendak batin pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, niat terdakwa bukan sekadar bayangan atau ide, melainkan sudah terwujud dalam serangkaian perbuatan nyata yang mengarah pada tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki niat untuk menjual sirip ikan hiu ilegal kepada seorang DPO. Niat ini diperkuat oleh pengakuan terdakwa sendiri yang secara sadar mengetahui bahwa memperjual belikan sirip ikan hiu tanpa dokumen sah adalah perbuatan melawan hukum.¹⁰Niat ini juga terbukti dari tindakan terdakwa yang mengupayakan perahu untuk memindahkan barang-barang ilegal tersebut. Majelis Hakim berpendapat, "niat terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan sudah terbukti dan terpenuhi menurut hukum."¹¹Pernyataan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat pada niat semata, tetapi juga pada serangkaian tindakan persiapan yang membuktikan niat tersebut.

Unsur kedua, adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Unsur ini merupakan jembatan antara niat yang ada di dalam batin dengan perbuatan nyata. Menurut Simons, permulaan pelaksanaan adalah perbuatan yang secara objektif dan langsung menyinggung perbuatan yang diatur dalam suatu rumusan delik pidana.¹²Dalam kasus ini, permulaan pelaksanaan tindak pidana terwujud ketika terdakwa memerintahkan anak buah kapal (ABK) untuk memindahkan 18 karung berisi sirip ikan hiu dari KM. Permata Tuna Wijaya 01 ke perahu kecil milik saksi Sauri di perairan Pulau Ayer, Kepulauan Seribu. Perbuatan memindahkan barang ilegal ini bukan lagi sekadar persiapan, melainkan sudah merupakan bagian integral dari proses kejahatan yang hendak dilakukan. Meskipun transaksi jual beli dengan pembeli belum terlaksana, perbuatan terdakwa sudah menunjukkan suatu langkah konkrit menuju penyelesaian tindak pidana.¹³Majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan terdakwa, yaitu memuat, mengangkut, dan memindahkan sirip ikan hiu, merupakan perbuatan permulaan yang sudah melanggar ketentuan pidana yang berlaku.

⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1995), hlm. 72-72.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹² P.A. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, (Groningen: P. Noordhoff, 1928), hlm. 436.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr, hlm. 14.

Unsur ketiga, tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri (*niet louter door zijn wil*). Unsur ini menekankan bahwa percobaan terjadi karena adanya penghalang di luar kehendak pelaku yang menyebabkan tindak pidana tidak selesai. Dalam kasus terdakwa Tayudi, perbuatan ilegalnya terhenti bukan karena ia menyesal atau mengurungkan niatnya, melainkan karena perahu yang membawa muatan sirip hiu tersebut tertangkap oleh anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Metro Jaya saat berpatroli.¹⁴ Dengan demikian, kegagalan kejahatan ini adalah akibat dari intervensi pihak ketiga (aparatus penegak hukum), bukan karena penyesalan atau kehendak terdakwa untuk menghentikan perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa unsur ketiga Pasal 53 KUHP terpenuhi secara mutlak.

Putusan PN Jakarta Utara ini secara signifikan menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan tidak perlu menunggu hingga kejahatan selesai. Keadilan dapat ditegakkan berdasarkan bukti permulaan dan niat jahat yang nyata. Dengan memidanakan delik percobaan, pengadilan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam upaya pemberantasan illegal fishing dan segala bentuk kegiatan ilegal yang menyertainya.¹⁵

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan dalam Usaha Perikanan Tanpa SIUP dihubungkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1/Pid.sus- Prk/2024/PN/Jkt.Utr.

Penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa Tayudi dalam perkara percobaan tindak pidana usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr. tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga pada penerapan teori-teori pemidanaan yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa teori pemidanaan pada dasarnya terdiri atas teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam memandang tujuan pemidanaan.¹⁶ Putusan ini menunjukkan secara jelas bahwa Majelis Hakim menggunakan kombinasi antara Teori Absolut (Retributif) dan Teori Relatif (Utilitarian), yang kemudian menyatu dalam Teori Gabungan.¹⁷

Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan landasan hukum berupa Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP serta Pasal 27 butir ke-26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP. Karena perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana percobaan (*poging*), pemberlakuan Pasal 53 ayat (3) KUHP menjadi wajib, yaitu ketentuan yang mengharuskan pengurangan sepertiga dari ancaman maksimum pidana untuk delik yang sudah selesai. Dengan dasar hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Pertimbangan hukum tersebut tercantum secara rinci dalam putusan pada bagian pertimbangan dasar hukum.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁵ Nurul Hadi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2, (Bangkalan: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021), hlm. 212.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 212.

¹⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 189.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 145.

Dari perspektif Teori Absolut, pemidanaan dijatuhkan sebagai pembalasan yang setimpal atas tindakan melawan hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembalasan ini berhubungan erat dengan terpenuhinya unsur-unsur delik. Pertama, unsur “setiap orang” terbukti karena Terdakwa Tayudi sebagai nakhoda dipandang bertanggung jawab penuh sebagai subjek hukum. Kedua, unsur “melakukan usaha perikanan tanpa SIUP” terbukti melalui fakta persidangan bahwa Terdakwa mengangkut dan memperdagangkan sirip hiu tanpa memiliki dokumen perizinan wajib seperti SIUP, SIPJI, dan SAJI, sehingga unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) terpenuhi. Ketiga, unsur “dengan sengaja” juga terbukti karena Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tetap melakukannya dengan cara-cara tersembunyi. Pemenuhan unsur-unsur ini menunjukkan kesalahan (*mens rea* dan *actus reus*) yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana sebagai bentuk pembalasan atau *just deserts*, sebagaimana ditegaskan dalam Teori Absolut.¹⁹

Selaras dengan Teori Relatif, pemidanaan dalam perkara ini juga diarahkan pada fungsi utilitarian, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Dari sisi pencegahan khusus (*special deterrence*), Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut dapat mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Pertimbangan meringankan seperti pengakuan Terdakwa dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pencegahan khusus. Sementara itu, pencegahan umum (*general deterrence*) tercermin dari tujuan pemidanaan yang ingin memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa perdagangan sirip hiu tanpa izin merupakan tindak pidana yang akan ditindak tegas oleh negara. Pemidanaan ini selaras dengan pandangan utilitarian yang menekankan pentingnya efek jera yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Meskipun pemidanaan memiliki unsur pembalasan dan pencegahan, Majelis Hakim juga mencerminkan nilai-nilai integratif sebagai wujud Teori Gabungan. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi Terdakwa sebagai faktor pendorong, namun tetap menjaga perlindungan terhadap sumber daya alam terutama spesies hiu yang termasuk kategori rentan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan lingkungan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam kerangka Teori Gabungan, pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pembalasan atau pencegahan semata, tetapi juga pada pemulihan tata kehidupan sosial serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut.²⁰

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa Tayudi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.sus- Prk/2024/PN Jkt.Utr. merupakan implementasi nyata dari Teori Gabungan. Pemidanaan tersebut tidak hanya berdasarkan pembalasan atas perbuatan yang terbukti memenuhi unsur delik, tetapi juga diarahkan pada pencegahan khusus dan umum serta perlindungan terhadap sumber daya perikanan. Putusan ini menggambarkan bagaimana sistem hukum pidana Indonesia berupaya mencapai keseimbangan antara aspek moral, sosial, dan yuridis dalam penegakan hukum pidana perikanan.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 98.

²⁰ Benny Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Semarang: Pusat Kajian Hukum, 2015), hlm. 54.

4. Kesimpulan

Penerapan delik percobaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr membuktikan bahwa kejahatan perikanan dapat ditindak sejak tahap permulaan pelaksanaan. Majelis Hakim berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, yaitu adanya niat, permulaan perbuatan, dan kegagalan yang disebabkan oleh faktor eksternal (penangkapan oleh aparat). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memiliki instrumen yang memadai untuk menjangkau kejahatan yang belum selesai, sehingga memberikan efek pencegahan yang kuat.

Pelaku terbukti memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan. Terdakwa memiliki niat jahat dan kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum, sebagaimana terbukti dari upayanya melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki izin yang sah. Dengan demikian, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip pemidanaan.

Referensi

- Benny Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Semarang: Pusat Kajian Hukum, 2015.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung: Alumni, 2014.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Nurdin, et.al., *Hukum Perikanan*, Malang: UB Press, 2017.
- Nurul Hadi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2, Bangkalan: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021.
- Oktalia Ayu Wardani Suyatno, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembudidayaan Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.
- P.A. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Groningen: P. Noordhoff, 1928.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2024/PN Jkt.Utr.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Supriyatin., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Budi Daya Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11 No. 2, Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2023.

Suryani, Danu; Suhartini, Endeh. Regulation of non Smoking Areas in Local Government Regulation. *DE'RECHTSSTAAT*, 2018, 4.2: 105-114.

Silitonga, Perdy, et al. Juridical Analysis of Information Technology Based Lending and Borrowing Implementation Based on Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK. 05/2022. *DE'RECHTSSTAAT*, 2024, 25-38.

Yumarni, Ani. Legal Review on the Legitimacy of Guardian to the Marriage of Adopted Child. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 2015, 1.1: 11-20.